SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 001

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
TAHUN 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Tahun 2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat Perintah Perundang-Undangan atau keadaan mendesak untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Bupati di luar program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA Penyiapan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengusul/pengampu.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan Bupati ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 05 Januari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 001
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
TELUK BINTUNI TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2026

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
1.	Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
2.	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
3.	Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
4.	Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
5.	Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
6.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
7.	Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
8.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bituni.	
9.	Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni	
10.	Mekanisme Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.	
11.	Pembangunan Kepemudaan.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bituni.	
12.	Kebijakan Industri Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koerasi dan UKM Kabupaten Teluk Bituni.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
13.	Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bituni.	
14.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar.	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bituni.	
15.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaa Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beencana Kabupaten Teluk Bintuni.	
16.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja	Dinas Tenaga Trasmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Teluk Bituni.	
17.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Sampah	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.	
18.	Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.	
19.	Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah.	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni.	
20.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.	
21.	Prosedur Dan Tata Cara Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor.	Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni.	
22.	Bantuan Operasional Sekolah Daerah	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Olahraga	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

NO	JUDUL PANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH INISIATOR	KETERANGAN
	Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Dan Sekolah Menengah Kejuruan.	Kabupaten Teluk Bintuni.	

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN